

SOROTAN

Jaga Keselamatan Warga Argasunya

LONGSOR yang menerjang RW 11 Lebakngok, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, bukan sekadar kabar rutin musim hujan, ini adalah peringatan bahwa tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah rawan belum sepenuhnya tuntas.

Hujan deras memang menjadi pemicu. Debit air yang melonjak dan menghantam tebing hingga pondasi Jembatan Lebakngok adalah fakta teknis yang tak terbantahkan. Namun, menyederhanakan peristiwa ini hanya sebagai "dampak cuaca ekstrem" jelas keliru.

Di balik arus sungai yang menggenas, ada persoalan struktur tanah batulempung yang rapuh, pola aliran sungai yang pecah, serta kerentanan infrastruktur yang sejak lama berada dalam bayang-bayang risiko.

Kehadiran Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati dan sehari kemudian Wali Kota Effendi Edo patut diapresiasi. Respons cepat, koordinasi lintas lembaga, serta keterlibatan Balai Besar Wilayah Sungai Cimamuk, Cisarung, menunjukkan keseriusan penanganan. Normalisasi alur sungai, pembangunan tanggul darurat, hingga teknik riprap untuk memperkuat pilar jembatan adalah langkah teknis yang tepat.

Namun pertanyaannya lebih besar dari sekadar kapan jembatan kembali bisa dilintasi roda empat.

Jembatan Lebakngok bukan Infrastruktur biasa. Ia adalah urat nadi penghubung RW 11 Bendakerep dan RW 08 Kopihlur. Anak-anak melintasinya setiap pagi menuju sekolah. Warga bergantung mobilitas ekonomi di atasnya. Ketika akses terputus, yang terganggu bukan hanya perjalanan, tetapi denyut kehidupan.

Di sinilah tajuik ini menegaskan: longsor Argasunya harus dibaca sebagai peringatan sistemik.

Kawasan dengan karakter tanah batulempung membutuhkan perlakuan khusus dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Jika normalisasi sungai hanya bersifat reaktif setiap kali bencana datang, maka kita akan terjebak dalam siklus tambah sulam. Padahal, perubahan pola hujan akibat krisis iklim membuat intensitas ekstrem semakin sering terjadi.

Kita juga tak boleh menutup mata terhadap potensi longsor susulan. Sebelum alur sungai benar-benar stabil dan pilar jembatan diperkuat permanen, ancaman ini tetap ada. Masyarakat diminta bersabar, tetapi pemerintah juga wajib transparan soal peta risiko, progres pekerjaan, dan skema mitigasi darurat bila hujan bersembunyi mengguyur.

Sinergi yang digaungkan wali kota bukan sekadar slogan. Ia harus diwujudkan dalam rencana jangka menengah yang terukur: audit menyeluruh terhadap infrastruktur di bantaran sungai, pemetaan kawasan rawan, serta penguatan sistem peringatan dini. Jangan sampai penanganan baru digerakkan setelah terjadi runtuh dan jembatan terkikis.

Kita berharap target normalisasi dua bulan dan pemulihan akses dalam beberapa minggu benar-benar tercapai. Namun lebih dari itu, kita menuntun komitmen agar peristiwa ini menjadi titik balik—bukan sekadar episode musiman yang dilupakan saat matahari kembali bersinar.

Karena setiap jembatan retak, sesungguhnya yang diuji adalah ketahanan kita menjaga keselamatan warga.***

TAHUKAH KAMU

Manfaat Singkong untuk Kesehatan Tubuh



SINGKONG mengandung kalori yang cukup tinggi. Dalam 100 gram singkong, terkandung 110-150 kalori. Jumlah kalori ini lebih tinggi daripada kalori pada umbi jenis lain, seperti kentang dan ubi. Oleh karena itu, Anda bisa mendapatkan energi ekstra untuk menjalani aktivitas sehari-hari jika mengonsumsi singkong.

Selain kalori, singkong juga kaya akan karbohidrat kompleks dan serat. Kedua nutrisi ini berfungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, mengurangi peradangan, dan mengendalikannya kadar gula darah. Bila kadar gula darah terlewat, risiko terjadinya diabetes tipe 2 dan obesitas juga akan lebih rendah.

Manfaat singkong lainnya bisa didapat dari kandungan vitamin C, Vitamin A, dan beta-karoten di dalamnya. Vitamin C dan vitamin A merupakan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari efek radikal bebas, mencegah penyakit jantung, hingga mengatasi kerutan di kulit. Singkong juga dapat diolah menjadi tepung taploka yang bermanfaat untuk kesehatan kulit wajah.

Sementara beta-karoten berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kekambuhan gejala asma, mengurangi risiko kanker, serta baik untuk kesehatan kulit dan mata. Asupan nutrisi ini juga dapat mencegah berbagai penyakit mata, seperti katarak dan degenerasi makula terkait usia (AMD). (Net/KC)

SERPIHAN

"Saat orang-orang menolakmu, belajarlah untuk menghangatkan tangan kananmu dengan tangan kirimu." - Jack Ma

"Bicaralah hanya jika itu lebih baik dari diam." - Mahatma Gandhi

"Setiap orang yang membaca terlalu banyak dan menggunakan otaknya terlalu sedikit, akan jatuh ke dalam kebiasaan berpikir yang malas." - Albert Einstein

PARIKAN

Nandur bendara ning Karangreja Dipercaya negara dilmbang kinerja

Gawo garasi bahane sling wesi Temuan maladministrasi juga dipertesi

Kabar Cirebon

HARIAN UMUM
Komitris Utama: Iszak Ciri Manusama
Komitris: Agus Sopian
Direktur: Moch. Ali Nurdin
General Manager: Asep Iswaryanto
Sekur: Nita Yulianti
Senior Manager Ops dan Business: Ahmad Mustahri
Lita Maria Husnari (Manager Bdan dan Promosi), Sulaiman (Sirkulasi), Ahmad Mustahri (Kawasan dan Akuntansi), Anshary (SDM)
Konsultansi Hukum: Agus Nugraha

Pemimpin Redaksi: Muhamad Af Saniosa Dewan Redaksi: Iszak Ciri Manusama, Agus Sopian, Rahmat Kurnia, Moch. Anurudin, Asep Iswaryanto Redaktur: Dandis Sofyan Effendi, Epih Pahlap, Toni, Farizy Krishna Malarah, Iwan Junardi, Redaktur Teknik & Perwajahan: Aniss Sohel, Staf Redaksi Cirebon: Supra Mardato, Ismail Marzuki, Moh Iskandar, Rudy Jaka Ramdhani, Mochamad G-Lang Rianthand Nugraha, Indramayu: Udi Iswahyudi, Wawan, Suranto, Aop Novianto, Kuningan: Eman Sulaiman (Koordinator), Iyan Irvandi, Majalengka: Tali Purnawati (Koordinator), Jejeq Falahul Alam, Pri-Catak: Raden Mohamad Fajar, Dodi Purwanto.

Pananggung Jawab KC Online Grup dan Medsos: Epih Pahlap
KABARCIREBON.COM: Epih Pahlap (Pemred) KABARMAJALENGA.COM: Jejeq Falahul Alam (Pemred) KABAR KUNINGAN.COM: Iyan Irvandi (Pemred) KABAR-INDRAMAYU.COM: Toni (Pemred) KACEWEYS.ID: Dandis Sofyan Effendi (Pemred)

Alamat Kantor : Jl. Tenda Barat No 25 Cirebon Tlp. (0231) 204440, 210541 Fax: (0231) 201315, 210533 Kotak Pos 350 Cirebon 45123, e-mail: redaksi_kabarcirebon@yahoo.co.id

Ditertbitkan oleh : PT Berkah Pikiran Rakyat (Grup Pikiran Rakyat) SIUPP No. 758/SK/ Menjen. SIUPP/1998, 4 Desember 1998 Perعتakan : PT. Granesia, Jl. Sekeloa Barat No. 6 Bandung

TARIF IKLAN:
Display berwarna halaman 1 Rp. 102.700/mm.
Display berwarna reguler Rp. 52.000/mm.
Display hitam putih Rp. 39.000/mm.
Kolom Rp 13.000/mm (maks 100 mm)
Baris Rp. 22.700/mm (min 3 baris maksimal 7 baris)



Lokasi Pidana Kerja Sosial



Oleh Setia Budi Hartono
Kabag Hukum Pemkab Cirebon

PIDANA kerja sosial merupakan paradigma baru pemidanaan yang awal mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus utama pidana kerja sosial terletak pada upaya pembinaan, keadilan restoratif serta mengurangi ketergantungan pada penjara sebagai instrumen penanggulangan kejahatan sebagai fenomena sosial. Pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan kurang dari lima tahun, serta dengan memperhatikan persyaratan normatif dan pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan.

Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengawali vonis pidana kerja sosial pada waktu yang sama yaitu Selasa 20 Januari 2026. Vonis perdana dapat menjadi rujukan penting (landmark decision) bagi pengadilan selanjutnya. Pengadilan Negeri Kudus dalam register perkara Nomor 458/Pid.B/2025/PN.Kds mengadili terdakwa S, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam perkara perkara judi. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam register perkara Nomor 78/Pid.B/2025/PN Pps mengadili terdakwa DH, pekerjaan swasta dalam perkara pengantaraan.

Kedua perkara tidak linear antara tuntutan pidana dan putusan. Penuntut Umum Kejari Kudus menuntut terdakwa S dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Sedangkan Penuntut Umum Kejari Pulang Pisau menuntut terdakwa DH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Mencermati amar putusan perkara, ternyata pidana kerja sosial merupakan pengganti pidana penjara. Amar putusan terdakwa S, menghukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut diganti dengan pidana kerja sosial selama 60 (enam puluh) jam yang dilaksanakan di Balai Desa Karanggung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan ketentuan pidana kerja sosial tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) jam/hari dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Sisi lain, amar putusan terdakwa DH, menghukum pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut diganti dengan pidana kerja sosial selama 120 jam yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau dengan ketentuan pidana kerja sosial tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) jam/hari dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari per bulan. Hal penting dari kedua putusan tersebut tentang lokasi pidana kerja sosial. Pengadilan Negeri Kudus menentukan lokasi pidana kerja sosial di Balai Desa Karanggung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Sedangkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan lokasi pidana kerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau.

Merujuk penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP, lokasi pidana kerja sosial ditentukan sesuai limitatif yaitu di rumah sakit, sekolah, panti asuhan, panti lansia, lembaga sosial lainnya. Lokasi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kudus yaitu di Balai Desa, diluar lokasi

yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah sesuai dengan maksud penjelasan norma penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP, yaitu lokasi pidana kerja sosial di Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan organ pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial termasuk menjangkau panti asuhan dan panti lansia.

Hal esensial dalam pidana kerja sosial adalah kontribusi pemerintah daerah dalam implementasi eksekusi putusan pidana kerja sosial. Peran pemerintah daerah dimaksud sebagai penyedia lokasi pidana kerja sosial sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah. Penentuan lokasi bersifat fleksibel dan hakim masih berwenang menentukan lokasi pidana kerja sosial. Namun setidaknya lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah menjadi informasi awal penyediaan tempat pidana kerja sosial.

Persediaan anggaran semestinya tidak menjadi potensi, karena tidak ada kewajiban untuk melayani logistik untuk terpidana kerja sosial. Transportasi datang dan pulang menuju lokasi menjadi beban terpidana. Memang seharusnya demikian sebagai efek punitif dari derita pemidanaan. Terpidana se-



lama menjalani pidana kerja sosial tidak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan alias silahkan boleh pulang. Hal tersebut linear secara normatif dalam penjelasan Pasal 85 ayat (3) KUHP yang menyatakan pidana kerja sosial tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana.

Bagaimana jika terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial atau hanya melaksanakan sebagian? Putusan perkara terdakwa DW, hakim mengantisipasi dengan perintah mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, apabila tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial sebagaimana yang telah ditetapkan.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus lebih tegas mengantisipasi apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial maka diperintahkan kepada terpidana menjalani pidana penjara. Sementara putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau lebih lunak, hanya sebatas kewajiban mengulangi pidana kerja sosial apabila tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial.

Ketika lokasi pidana kerja sosial telah ditentukan tempatnya seperti model di Kudus yaitu di Balai Desa Karanggung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, selanjutnya

perangkat Pemda dan Kepala Desa mempersiapkan sarana dan kegiatan yang harus dilakukan terpidana termasuk pengawasannya. Penhal kegiatan apa yang dilakukan terpidana tentunya dikordinasikan dengan jaks selaku pengawas sekaligus eksekutor pidana kerja sosial serta Bapas selaku Pembimbing Masyarakat. Pelaksanaan pidana kerja sosial bersifat humanis dan non komersial. Setiap bentuk kerja sosial yang dijalani terpidana harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan, baik langsung maupun tidak langsung. Perlu dicermati potensi apa yang dapat dikonstruksikan terpidana. Apabila terpidana S, Anggota DPRD Kudus, maka dapat berperan partisipasi urusan desa seperti menerima konsultasi terhadap persoalan masyarakat di Balai Desa, turut serta melaksanakan pekan kebersihan desa, membantu menanggulangi banjir, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lain yang menjadi program desa dan berdampak langsung kepada masyarakat. Lantas bagaimana apabila lokasi pidana kerja sosial terpidana ditentukan secara umum yaitu di suatu dinas seperti di Pulang Pisau tempatnya di Dinas Sosial. Merujuk penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP selanjutnya Dinas Sosial dapat menyalurkan terpidana ke panti asuhan atau panti lansia untuk melaksanakan pidana kerja sosial. Fase ini memungkinkan peran swasta sebagai pengelola panti untuk kontribusi memuskeskan pelaksanaan pidana kerja sosial. Melakukan bentuk pekerjaan apa dilokasi panti, tentu lihat potensi diri terpidana. Oleh karenanya memperoleh data terpidana menjadi hal utama guna menyesuaikan kegiatan kerja sosial. Aneka bentuk konkrit kerja seperti membersihkan area

membersihkan area panti, berinteraksi dan membimbing penghuni panti, mengacik gerbang panti, bantu menyiapkan keperluan konsumsi panti, menjadi bagian sosialisasi dan penggalangan dana untuk keperluan panti merupakan bentuk alternatif pekerjaan yang ditentukan. Segi regulasi menjadi esensial bagi Pemda untuk mengatur standar operasional prosedur pengawasan pidana kerja sosial. Pengawasan bersama dengan jaks menjadi area kolaborasi. Selain itu dinas yang menjadi obyek tempat perlu berbenah untuk mempersiapkan regulasi prosedur jika dikemudian hari pengadilan menentukan dalam amar putusan, lokasi pidana kerja sosial di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit. Sedangkan putusan perkara terdakwa S, hakim mengantisipasi dengan perintah menghukum mengantisipasi pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut apabila tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial sebagaimana yang telah ditetapkan.

Terpenting dalam pelaksanaan pidana kerja sosial adalah akuntabilitas. Mata publik memantau para aktor melaksanakan peran sebagai pelaksanaan pidana kerja sosial. Cara baru negara melaksanakan terapi pidana kerja sosial tidak ditulangi sebagai cara lemah dalam menanggulangi kejahatan. Namun membuka cakrawala berpikir, serta sikap kejahtanan berpikir dengan ancaman pidana peringatan negara hadir untuk memberikan terapi kepada pelaku kejahatan meskipun bukan dalam bentuk pemenjaraan.***